



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322, Faximile : (0291) 685625
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : setda@demakkab.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 821.3 / 120 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan: dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nomor urut : 1
Nama : BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom.
NIP : 198710222019031001
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol) dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Petikan Keputusan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI DEMAK,

t.t.d.

EISTI'ANAH

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,


Drs. BAMBANG SAPTORO SUBANDRIO
Pembina Utama Muda
NIP. 196206051985031021